



PUTUSAN

Nomor 0329/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatan antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang,, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 10 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 0329/Pdt.G/2019/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2006, di Kabupaten Bangka Tengah. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Pangkalan Baru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 164/28/V/2006, tanggal 19 Mei 2006, sampai sekarang belum pernah bercerai;

1. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Jend.

Hal. 1 dari 17 Putusan No. 0329/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Sudirman, Kelurahan Selindung, selama kurang lebih 13 tahun sampai dengan berpisah;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak:

- 1) Muhammad Haikal, berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
- 2) Muhammad Hafizi, berusia 7 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 tahun, akan tetapi pada tahun 2019 pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:

- 1) Tidak ada keterbukaan dalam urusan ekonomi antara Penggugat dan Tergugat;
- 2) Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat;
- 3) Tergugat sering mengekang Penggugat jika Penggugat ingin bepergian;
- 4) Tergugat mudah merasa cemburu terhadap Penggugat;

5. Pertengkaran terakhir terjadi pada hari Selasa, 09 Juli 2019. Penggugat dan Tergugat sedang dalam perjalanan pulang dari Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dengan berkendara mobil. Kemudian, Penggugat meminta untuk diantarkan ke rumah kediaman teman Penggugat, tetapi Tergugat memaksa Penggugat untuk pulang ke rumah pribadi Penggugat dan Tergugat. Penggugat menolak hal tersebut, sehingga Penggugat keluar dari mobil dengan sendirinya pada saat mobil melaju. Kemudian, terjadi perselisihan di sisi samping jalan raya antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat. Sejak itu Penggugat tidak lagi berhubungan dengan Tergugat sampai sekarang;

Hal. 2 dari 17 Putusan No. 0329/Pdt.G/2019/PA.Pkp



6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak berubah. Oleh, karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan tentang tidak adanya mediator selain Hakim yang menangani perkara ini. Untuk itu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak memilih salah satu dari Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk salah satu Hakim Mediator. Kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan Mediator yang amarnya sebagai berikut :

1. Menunjuk saudara Muhamad Syarif, S.HI., M.H, sebagai mediator dalam perkara Nomor 0329/Pdt.G/2019/PA.Pkp
2. antara Penggugat, sebagai Penggugat melawan Tergugat sebagai Tergugat;

Hal. 3 dari 17 Putusan No. 0329/Pdt.G/2019/PA.Pkp



3. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
4. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
5. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 07 Agustus 2019, ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal ;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat gugatan tertanggal gugatan Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan tersebut ;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban lisan sebagaiberikut :

1. Bahwa tempat dan tanggal menikah adalah benar ;
2. Bahwa tempat tinggal setelah menikah adalah benar ;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok mulai tahun 2019 adalah benar ;
5. Bahwa benar penyebab cekcok karena Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi;
6. Bahwa benar Terguat berkata kasar, tapi tidak sering;
7. Bahwa benar Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Tergugat saying dengan Penggugat ;
8. Bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat, Tergugat keberatan dan masih mau mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tetap seperti gugatannya;

Hal. 4 dari 17 Putusan No. 0329/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik yang intinya seperti isi jawabannya semula mohon gugatan Penggugat dikabulkan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/28/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

B. Saksi :

1. Saksi I Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terggugat tinggal di Selindung sampai berpisah;
- Bahwa sejak 13 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat cemburu berlebihan, berkata kasar dan selalu mengekang Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Putusan No. 0329/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Bahwa percekcoakan terakhir terjadi sekitar bulan Juli 2019 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak 5 bulan lalu, Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat cemburu berlebihan ;
- Bahwa sejak percekcoakan terakhir bulan Juli 2019 lalu, Penggugat dan Terguga pisah tempat tinggal ;
- Bahwa yang pergi adalah Penggugat ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti berupa saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Tergugat , umur 43 tahun, agama Islam, buruh harian, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat ;

Hal. 6 dari 17 Putusan No. 0329/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Selindung sampai pisah;
- Bahwa selama ini saksi tidak tahu kalau ada maslaah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui, sejak pertengkarang terakhir bulan Juli tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak percekcoakan terakhir bulan Juli 2019 lalu, Penggugat dan Terguga pisah tempat tinggal, dan yang pergi adalah Penggugat ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi II Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Selindung sampai pisah;
- Bahwa setahu saksi selama ini Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja. Namun sejak bulan Juli tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 7 dari 17 Putusan No. 0329/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Bahwa saksi ke-1 Tergugat bernama Herman bin A. Kadirmohon kepada Majelis Hakim agar diberi waktu untuk terakhir kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat. Untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi ke-1 dan pihak keluarga agar mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa saksi ke-1 telah menyampaikan laporan secara lisan kepada Majelis Hakim kalau kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim telah digunakan dan telah diupayakan perdamaian secara maksimal, akan tetapi hasilnya Penggugat tetap tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat menyatakan akan memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya mohon gugatan Penggugat dikabulkan ;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang intinya tidak mau bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan

Hal. 8 dari 17 Putusan No. 0329/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Agama pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 20 angka (4) Perma Nomor 1 tahun 2016 dikatakan "*Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat*". Oleh karena tidak ada Mediator baik dari Hakim maupun dari luar Hakim selain Hakim yang memeriksa perkara ini yang dapat ditunjuk, maka Ketua Majelis mengeluarkan Penetapan dengan menunjuk salah seorang dari Hakim Anggota Majelis yaitu Drs. Herman Supriyadi;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporrannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana

Hal. 9 dari 17 Putusan No. 0329/Pdt.G/2019/PA.Pkp



dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa penyebab cekcok karena :
 - Tergugat tidak terbuka dengan ekonomi ;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
 - Tergugat sering mengekang Penggugat ;
 - Tergugat cemburu kepada Penggugat ;
- Bahwa pertengkaran terakhir bulan Juli 2019 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut semuanya dibenarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dibenarkan, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 10 dari 17 Putusan No. 0329/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kondisi dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah dalam rumah tangganya, maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat. Dengan kata lain, bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan, akan semakin mengetahui keadaan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2019 lalu Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat cemburu berlebihan, berkata kasar dan selalu mengekang Penggugat;

Hal. 11 dari 17 Putusan No. 0329/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Bahwa percekcoakan terakhir Penggugat dan Tergugat adalah pada pada bulan Juli tahun 2019 ;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat dan saksi 1 Tergugat selaku keluarga dekat telah memberikan keterangan yang intinya menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil, bahkan dalam peroses persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak keluarga dalam hal ini saksi 1 Tergguat bernama Herman bin A. Kadir, yang dalam laporannya kepada Majelis menyatakan telah dilakukan uapaya perdamaian dan hasilnya gaggal ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadidrkan dua orang saksi. Secara formil, Majelis Hakim mengambil alih kembali pertimbangan untuk saksi Penggugat dan menyatakan secara formil saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi diperkara ini ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan telah sesuai pula dengan keterangan jawaban Tergugat yang menyatakan sejak bulan Juli tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi Penggugat, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering cekcok :
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat cemburu berlebihan;

Hal. 12 dari 17 Putusan No. 0329/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Penggugat ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan bahkan telah diberikan waktu oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

اذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق
عليه القاضى طلقت واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

Hal. 13 dari 17 Putusan No. 0329/Pdt.G/2019/PA.Pkp



إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlarnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I Penggugat dan saksi 1 Tergugat, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة
الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء
مما يطاق معه د و ام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلقه بائنة

Hal. 14 dari 17 Putusan No. 0329/Pdt.G/2019/PA.Pkp



“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Panitera diwajibkan untuk menerbitkan Akta Cerai dan memberikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 15 dari 17 Putusan No. 0329/Pdt.G/2019/PA.Pkp



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal tanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Muhamad Syarif, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Drs. H. Husin, M.H..

Hakim Anggota,

Muhamad Syarif, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 16 dari 17 Putusan No. 0329/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - ATK Perkara : Rp 50.000,-
 - Panggilan : Rp 140.000,-
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
 - Redaksi : Rp 10.000,-
 - Meterai : Rp 6.000,-
 - J u m l a h : Rp 256.000,-
- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Putusan No. 0329/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)